



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, xx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Jl. Xx, No. xx, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, xx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Jl. Xx, No. xx, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada tanggal 05 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2017, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Sukandebi Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan sebagai Wali nikah dan menikahkan Pemohon II diwakilkan oleh adik Kandung dari Pemohon II yang bernama Zul Afmal Tarigan,

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Ayah Kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dengan mahar berupa sejumlah uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai sedangkan saksi nikahnya adalah Zainal Abidin (Laki-laki), Umur 27 Tahun dan Katika Putra Bangun (Laki-laki), Umur 28 Tahun, serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;

4. Bahwa ketika akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia yang melarang terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

a. Alif Syahril Ginting, Tempat tanggal lahir, Berastagi 09 Juli 2017, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 6 Tahun;

b. Adiba Afifah Br Ginting, Tempat tanggal lahir, Berastagi 20 Januari 2019, Jenis kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun;

c. Adnan Rayzan Ginting, Tempat tanggal lahir, Berastagi / 20 Oktober 2021, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 2 Tahun;

8. Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Naman Teran, namun ditolak untuk dicatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pemohon II telah hamil, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan *Itsbat Nikah* dari Pengadilan Agama Kabanjahe untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ahmad Rezeki Ginting Bin Merga Ginting**) dengan Pemohon II (**Inggriani Tarigan Binti Wardo Tarigan**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2017, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Sukandebi Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabanjahe selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabanjahe sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK 1206160804820002, tanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK 1211074901930002, 26 November 2018, tanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I, Nomor 1206161001180002, tanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxx, umur xx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Jl. Xx, No. xx, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Oktober 2017 di Jl. Laukawar No. 137, Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
    - a. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Berastagi 09 Juli 2017, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 6 Tahun;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj



b. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Berastagi 20 Januari 2019, Jenis kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun;

c. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Berastagi / 20 Oktober 2021 , Jenis kelamin Laki-laki, Umur 2 Tahun;

dan anak-anak Para Pemohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Para Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis, namun saat akad nikah para Pemohon telah mempunyai satu orang anak diluar nikah;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Saksi sebagai ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dipernikahan para Pemohon dikarenakan sedang sakit sehingga Saksi memberi izin secara lisan kepada adik kandung Pemohon II yang bernama Zul Afmal Tarigan bin Warito Tarigan untuk menjadi wali nikah Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Zainal Abidin Ginting bin Ramlan Ginting dan Katika Putra Bangun;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
  - Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh karena pada awal waktu para Pemohon mau menikah Saksi tidak setuju karena waktu itu Pemohon II sudah hamil diluar nikah sehingga pernikahan para Pemohon ditunda sampai Pemohon II melahirkan anak pertama, dan setelah tiga bulan dari waktu Pemohon II melahirkan baru kemudian Saksi merestui pernikahan para Pemohon, namun saat itu pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan para Pemohon telah mempunyai seorang anak diluar nikah;
2. **xxx**, umur xx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Jl. Xx, No. xx, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Oktober 2017 di Jl. Laukawar No. 137, Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
    - d. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Berastagi 09 Juli 2017, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 6 Tahun;
    - e. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Berastagi 20 Januari 2019, Jenis kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun;
    - f. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Berastagi / 20 Oktober 2021 , Jenis kelamin Laki-laki, Umur 2 Tahun;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak Para Pemohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Para Pemohon;

- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis, namun saat akad nikah para Pemohon telah mempunyai satu orang anak diluar nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II yang bernama Warto Tarigan sebagai wali nikah Pemohon II tidak bisa hadir dipernikahan para Pemohon dikarenakan sedang sakit sehingga ayah kandung Pemohon II memberi izin secara lisan kepada adik kandung Pemohon II yang bernama Zul Afmal Tarigan bin Warto Tarigan untuk menjadi wali nikah Pemohon II, pada saat akad nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Zul Afmal Tarigan bin Warto Tarigan hadir dan yang langsung menikahkan Pemohon II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Zainal Abidin Ginting bin Ramlan Ginting dan Katika Putra Bangun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh karena pada awal waktu para Pemohon mau menikah orang tua Pemohon II tidak setuju karena waktu itu Pemohon II sudah hamil diluar nikah sehingga pernikahan para Pemohon ditunda sampai Pemohon II melahirkan anak pertama, dan setelah tiga bulan dari waktu Pemohon II melahirkan baru kemudian orang tua Pemohon II merestui pernikahan para Pemohon, namun saat itu pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan para Pemohon telah mempunyai seorang anak diluar nikah;

3. **xxx**, umur xx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Jl. Xx, No. xx, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai sepupu Pemohon I;

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Oktober 2017 di Jl. Laukawar No. 137, Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

a. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Berastagi 09 Juli 2017, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 6 Tahun;

b. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Berastagi 20 Januari 2019, Jenis kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun;

c. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Berastagi / 20 Oktober 2021 , Jenis kelamin Laki-laki, Umur 2 Tahun;

dan anak-anak Para Pemohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis, namun saat akad nikah para Pemohon telah mempunyai satu orang anak diluar nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II yang bernama Warito Tarigan sebagai wali nikah Pemohon II tidak bisa hadir dipernikahan para Pemohon dikarenakan sedang sakit sehingga ayah kandung Pemohon II memberi izin secara lisan kepada adik kandung Pemohon II yang bernama Zul Afmal Tarigan bin Warito Tarigan untuk menjadi wali nikah Pemohon II, pada saat akad nikah para Pemohon adik kandung Pemohon II yang bernama Zul Afmal Tarigan bin Warito Tarigan hadir dan yang langsung menikahkan Pemohon II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Zainal Abidin Ginting bin Ramlan Ginting dan Katika Putra Bangun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama setempat disebabkan oleh karena pada awal waktu para Pemohon mau menikah orang tua Pemohon II tidak setuju karena waktu itu Pemohon II sudah hamil diluar nikah sehingga pernikahan para Pemohon ditunda sampai Pemohon II melahirkan anak pertama, dan setelah tiga bulan dari waktu Pemohon II melahirkan baru kemudian orang tua Pemohon II merestui pernikahan para Pemohon, namun saat itu pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan para Pemohon telah mempunyai seorang anak diluar nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabanjahe dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan/menyangkal/mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut Pengadilan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan para Pemohon di persidangan bahwa perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jl. Laukawar No. 137, Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, pada 28 Oktober 2017, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Zul Afmal Tarigan, karena Ayah Kandung Pemohon II pada saat menikah sedang sakit, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada adik kandung Pemohon II bernama Zul Afmal Tarigan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Zainal Abidin Ginting bin Ramlan Ginting dan Katika Putra Bangun, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, s/d P.3 yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;
- Bahwa karenanya bukti P.1, s/d P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.3 tersebut merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga serta anak-anak para Pemohon. Berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi yang memberikan keterangan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 28 Oktober 2017 di Jl. Laukawar No. 137, Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- a. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Berastagi 09 Juli 2017, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 6 Tahun;
- b. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Berastagi 20 Januari 2019, Jenis kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun;
- c. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Berastagi / 20 Oktober 2021, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 2 Tahun;

dan anak-anak Para Pemohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Para Pemohon;

- Bahwa para saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;

- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II adalah gadis, namun telah mempunyai seorang anak diluar nikah;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II tidak hadir pada saat akad nikah para Pemohon dikarenakan sedang sakit, namun telah memberi izin secara lisan kepada adik kandung Pemohon bernama Zul Afmal Tarigan bin Waro Tarigan untuk menjadi wali nikah Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Zainal Abidin Ginting bin Ramlan Ginting dan Katika Putra Bangun;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh karena pada awal waktu para Pemohon mau menikah orang tua Pemohon II tidak setuju karena waktu itu Pemohon II sudah hamil diluar nikah sehingga pernikahan para Pemohon ditunda sampai Pemohon II melahirkan anak pertama, dan setelah tiga bulan dari waktu Pemohon II melahirkan baru kemudian orang tua Pemohon II merestui pernikahan para Pemohon, namun saat itu pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan para Pemohon telah mempunyai seorang anak diluar nikah;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Oktober 2017 di Jl. Laukawar No. 137, Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama Zul Afmal Tarigan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Zainal Abidin Ginting bin Ramlan Ginting dan Katika Putra Bangun;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus sebagai bujang dan gadis, namun telah mempunyai seorang anak diluar nikah;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - a. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Berastagi 09 Juli 2017, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 6 Tahun;
  - b. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Berastagi 20 Januari 2019, Jenis kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun;
  - c. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Berastagi / 20 Oktober 2021 , Jenis kelamin Laki-laki, Umur 2 Tahun;dan anak-anak Para Pemohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh karena pada awal waktu para Pemohon mau menikah orang tua Pemohon II tidak setuju karena waktu itu Pemohon II sudah hamil diluar nikah sehingga pernikahan para Pemohon ditunda sampai Pemohon II melahirkan anak pertama, dan setelah tiga bulan dari waktu Pemohon II melahirkan baru kemudian orang tua Pemohon II merestui pernikahan para Pemohon, namun saat itu pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan para Pemohon telah mempunyai seorang anak diluar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga, terkait dengan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor : /KPA.W2-A14/HK2.6/V/2024 tanggal 05 Juni 2024, maka para Pemohon dalam hal ini dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jis Pasal 7 SEMA Nomor 10 tahun 2010 Lampiran B Bab IV dan pasal 1 ayat 4 dan pasal 8 PERMA nomor 1 tahun 2014, oleh karena itu biaya perkara prodeo yang telah dikabulkan dibebankan

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabanjahe Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (xxxxxx) dengan pemohon II (xxxxxx) yang dilaksanakan pada 28 Oktober 2017 di Jl. Laukawar No. 137, Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabanjahe tahun 2024.

Demikian ditetapkan di Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dasma Purba, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Dasma Purba, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)